

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam perihal Keuangan Negara sudah memberikan paket - paket undang undang dimana semua mengatur tentang keuangan negara begitu pula institusi, kementerian maupun lembaga negara yang berdiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal Keuangan Negara mengacu terhadap Undang –Undang yang berlaku seperti Berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Untuk membantu sebab Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud dilakukan pemisahan kewenangan dan implikasinya. Pemisahan kewenangan dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya mekanisme *check and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme untuk masing-masing pihak yaitu Menteri Keuangan selaku pembantu Presiden pada bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri dan pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operation Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Di dalam kegiatan pencairan dana / anggaran pastinya harus sesuai dengan ketentuan Undang –Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Berdasarkan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai pengelola keuangan negara terdiri atas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan , menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBD /APBN pada kantor /satuan kerja Kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat Kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas tersebut meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terlebih dahulu melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap SPM yang diterimanya.

Di lingkungan Kepolisian biasa disebut (Polri) terdapat Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Bensatker yang melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran, yaitu Unsur Pelayanan dan Pelaksana Staf pada Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan tugas, menerima, menyimpan, membayarkan menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja. Dalam melaksanakan tugasnya Bensatker menyelenggarakan fungsi keuangan yang meliputi penyipian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berserta kelengkapannya, mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kepada KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) serta pengambilan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke KPPN.

Polri dalam hal pelaksanaan pencairan dan penyerapan anggaran termasuk dalam 3 (tiga) besar terbaik seluruh kementerian dan lembaga pada tahun 2017 selain hal tersebut Polri juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 5 tahun berturut –turut, sehingga Kepala Pusat Keuangan Polri mendapatkan penghargaan berupa pin emas dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatas sangat menarik perhatian, oleh sebab itu pelaksanaan praktik kerja lapangan dilaksanakan di Institusi Kepolisian biasa disingkat (Polri) khususnya di Satuan Kerja Pusat Keuangan Polri, serta karena selama ini masyarakat umumnya hanya mengetahui tugas Polri hanya untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Akan tetapi pada kenyataan Polri juga berprestasi dalam hal pengelolaan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka untuk Praktik Kerja Lapangan akan mengambil judul tugas akhir **TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENCAIRAN DANA BELANJA BARANG DI PUSAT KEUANGAN MARKAS BESAR POLRI.**

### **1.1 Ruang Lingkup**

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Satker Pusat Keuangan (Puskeu Polri) pada Bendahara Pengeluaran Satker. Adapun ruang lingkup menyangkut pembatasan masalah yang akan dibahas dalam pembahasan praktik kerja lapangan. Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, memberikan pembatasan hanya pada prosedur yang terkait dengan pencairan dana belanja barang LS (Langsung), Prosedur Pencairan Anggaran DIPA Pusat Keuangan Polri, dokumen-dokumen yang digunakan dalam prosedur pencairan dana belanja barang, Fungsi dan Tugas Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Polri terkait pencairan dana hingga penggunaan aplikasi pencairan dana menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS) dan juga SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal) dalam pelaporan akuntansi nya.

### **1.2 Tujuan Penulisan**

- a. Tujuan umum
  - 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Akuntansi Diploma Tiga Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
  - 2) Selain sebagai salah satu syarat tugas akhir, juga bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang didapat dibangku kuliah pada kenyataan yang telah ada di lapangan.

- b. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui alur prosedur pencairan dana belanja barang di Pusat Keuangan Polri dari awal hingga akhir.

#### **I.4 Sejarah Lembaga**

Pada awalnya Kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggungjawab masalah administrasi ,sedangkan masalah operasional bertanggungjawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No 11/ S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun di peringati Hari Bhayangkara hingga saat ini.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta , karena belum ada kantor di gunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algement Politie di gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S Suekanto merencanakan Kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru di daerah Jakarta Selatan dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian samapai sekarang. Ketika menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ialah Kepolisian Nasional di Indonesia , yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri yang mengemban tugas- tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum , memberikan perlindungan , pengayoman ,dan pelayanan kepada masyarakat. Polri di pimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Didalam Pelaksanaan tugas Kepolisian , Polri memiliki unsur pendukung dalam perihal Keuangan Polri di bantu oleh Pusat Keuangan Polri dalam menangani keuangan yang ada di lingkungan kepolisian. Berikut sejarah Pusat Keuangan Polri

Reformasi Manajemen Keuangan Polri diawali pada tahun 2004 yang ditandai dengan keluarnya 3 (tiga) paket Undang –Undang yaitu Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang –Undang Nomor 15 tahun 2004 tentan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. ketiga paket Undang- Undang ini mendasari pengelolaan Keuangan Negara yang mengacu pada internasional best practice yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil , profesionalitas ,proposionalitas ,keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Polri telah melaksanakan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketiga paket Undang –Undang tersebut diatas .

Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya disebut Puskeu Polri ditetapkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabas Polri yang bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen administrasi keuangan di lingkungan Polri.

Pusat Keuangan Polri telah mengalami beberapa perubahan nama dari Kanjanku Polri pada tahun (1965 s/d 1984) kemudian berubah menjadi Kadisku (1984 s/d 2002) berubah lagi menjadi Kapusku (2002 s/d 2010) hingga menjadi Kapuskeu (2010 s/d Sekarang).

### **1.3 Struktur Organisasi Mabas Polri**

Organisasi merupakan suatu tatanan dari sekelompok orang yang saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama , berikut struktur organisasi Mabas Polri.


Dalam tingkat Mabas Polri terdapat beberapa unsur seperti:

1. Unsur Pimpinan di lingkungan Mabas Polri ialah Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang biasa sering disingkat (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polri yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan, yaitu merupakan unsuryang membatu dan pengawas dalam lingkungan Polri ialah Inspektorat Pengawasan Umum Polri (Itwasum), Asisten Operasi (Asops), Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM), Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena), Asisten Logistik (Aslog), Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam), Divisi Hukum (Div Kum), Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas), Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), Divisi Teknologi Informasi (Div TIK), Staf Ahli (Sahli), Pelayanan Markas (Yanma), Sekertariat Umum (Setum), Staf Pribadi Pimpinan (Spripim).



3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yaitu Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Korps Lalu Lintas (Korlantas), Korps Brigade Mobil (Korbrimob), dan Korps Densus 88-AT (Kor 88 AT).
4. Unsur Pendukung, yaitu Lembaga Pendidikan Polri yang dibawah oleh Sekolah Pimpinan Polri (Sespim), Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Akademi Kepolisian (Akpil). Serta terdapat juga Pusat Keuangan Polri (Puskeu), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Pus litbang), Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pus dokkes), dan Pusat Sejarah (Pus Jarah).

Dalam pelaksanaan tugasnya Puskeu (Pusat Keuangan Polri) merupakan unsur pendukung dalam lingkup Mabes Polri, adapun pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan di Pusat Keuangan Polri Pada dibagian Bendahara Satuan Kerja tepatnya di Urkeu (Urusan Keuangan) Berikut struktur organisasi Pusat Keuangan Polri.



Sumber: Pusat Keuangan Polri

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Keuangan Polri

Puskeu Polri yang dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan Polri yang kemudian disebut Kapuskeu Polri merupakan unsur pimpinan pada Puskeu yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapuskeu Polri bertugas menyelenggarakan , membina , mengawasi , dan mengendalikan satuan – satuan organisasi di lingkungan Puskeu serta memberikan saran dan pertimbangan di bidang keuangan. Dalam melaksanakan Tugas nya Kapuskeu di bantu oleh :

A. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

1. Set (Sekertaris), bertugas menyusun perencanaan, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, personalia, kinerja serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta menyelenggarakan perencanaan strategi pembangunan dan pengembangan dalam lingkungan Puskeu.

Dalam melaksanakan tugasnya Set dibantu oleh Sub Bagian Perencanaan (Subbagren), Sub Bagian Sumber Daya Manusia (Subbagsumda), dan Sub Bagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung);

- a. Sub Bagian Perencanaan (Subbagren)
- b. Sub Bagian Sumber Daya Manusia (Subbagsumda),
- c. Sub Bagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung),

2. Urusan Keuangan (Urkeu);

Urusan Keuangan/Bendahara Satuan Kerja (Bensatker) adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf pada Satker yang berada di bawah Kasatker. Bensatker bertugas membantu Kasatker menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolannya.

Bensatker terdiri dari beberapa unsur :

- a. Unsur Pimpinan : Bensatker
  - b. Unsur Pelayanan Staf : Perwira Urusan Administrasi (Paur Min)
  - c. Unsur Pelaksana : Perwira Urusan Gaji (Paur Gaji)  
Perwira Urusan Akuntansi dan Verifikasi (Paur Akun Verif) Perwira Urusan Data (Paur Data).
- Paur Min Bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan korespondensi dokumentasi, perpustakaan , ketatalaksanaan perkantiran

dan kearsipan serta tugas – tugas pelayanan staf lainnya yang dibebankan oleh Bensatker

- Paur gaji bertugas menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainnya , pembukuan /akuntansi , pelaporan dan juga pertanggungjawaban keuangan (Perwabkeu) gaji /belanja lainnya.
  - Paur Akun Verif bertugas untuk menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi , menganalisis , memverifikasai serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satuan Kerja
  - Paur Data bertugas untuk menyelenggarakan pengelolaan dan perekaman data dokumen sumber , posting data akuntansi , cetak register transaksi , kopi data dan melaksanakan back-up data serta menyimpan data.
3. Urusan Tata Usaha (Urtu).

#### B. Unsur Pelaksana Teknis

1. Bidang Pembiayaan (Bidbia), bertugas menyelenggarakan administrasi dan evaluasi pembiayaan yang berasal dari APBN maupun Non APBN;
2. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), bertugas menyiapkan kebijakan dan system akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah serta melaksanakan pengolahan keuangan sesuai ketatabukuan manual dan menyajikan Laporan Keuangan;
3. Bidang Pengendalian (Biddal), bertugas menyelenggarakan pengkajian piranti lunak bidang keuangan, pengkajian penyusunan OTK (organisasi dan tata kerja) Puskeu Polri dan pengendalian pendanaan dan informasi keuangan;  
Biddal :
4. Bidang Verifikasi (Bidverif), bertugas menyelenggarakan verifikasi belanja, memeriksa dan meneliti dokumen pertanggungjawaban keuangan dan menerbitkan nota hasil pemeriksaan Wabkeu dan nota penutup hasil pemeriksaan Wabkeu.



C. Unsur Pelaksana Utama Bidkeu Mabes yang tugasnya:

1. Menyelenggarakan dan memberikan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi serta menyajikan laporan keuangan termasuk melaksanakan rekonsiliasi baik internal maupun eksternal;
2. Menyelenggarakan administrasi pembiayaan berdasarkan DIPA dalam rangka melaksanakan fungsi keuangan meliputi kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan dan penyaluran dana APBN dan Non APBN;
3. Melaksanakan verifikasi terhadap Perwabkeu Satker di jajarannya.

#### 1.4 Kegiatan Lembaga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan 14 butir 1 disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tugas pokok Kepolisian yang telah ditelaah diuraikan diatas , dalam perihal Keuangan Polri memiliki unsur pendukung untuk menyempurnakan tugas Kepolisian nya yaitu Pusat Keuangan Polri yang selanjutnya di singkat Puskeu Polri yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Organisasi pada Tingkat Mabes Polri yang bertugas membantu Kapolri dalam hal menyelenggarakan serta fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Puskeu Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan , strategi , anggaran , sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri ;
- b. Pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiaayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN

- c. Perumusan dan / atau pengembangan sistem , metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri
- d. Pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan
- e. Pelaksanaan verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah
- f. Pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi.

### **1.7 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat Praktek Kerja Lapangan pada bagian Bendahara Satuan Kerja Pusat Keuangan Markas Besar Polri.terbagi menjadi dua antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Laporan Praktik Kerja Lapangan merupakan Tugas Akhir untuk menyelesaikan Studi Diploma Tiga Akuntansi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan , kreatifitas membangkitkan minat dan daya pemikiran ilmiah berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah khusus yang berkaitan dengan prosedur pencairan dana belanja barang di Pusat Keuangan Polri yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan

#### **2. Manfaat Praktis**

Di harapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana prosedur pencairan dana di Pusat Keuangan Polri dan Memberikan wawasan mengenai dunia kerja di dalam pemerintahan Menambah relasi di dunia kerja.